



Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas di *Showroom* Sanjaya Kota Maumere Kabupaten Sikka

Prichilya Victorica Tamara Jati^{1*}, Darius Mauritsius², Petornius Damat³,
Yossie Maria Yulianty Jacob⁴

¹⁻⁴ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: virajati@gmail.com¹, darius.mauritsius@staf.undana.ac.id², damattoni@gmail.com³,
jacobyossie@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: virajati@gmail.com

Abstract. *This study examines the legal validity of used car sale and purchase agreements conducted orally and the seller's liability for hidden defects in vehicles sold at Sanjaya Showroom, Maumere City, Sikka Regency. The research employed an empirical legal approach by combining normative legal analysis with field data obtained through interviews, observations, and literature studies. The findings indicate that oral sale and purchase agreements practiced at Sanjaya Showroom fulfill the legal requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, namely mutual consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. Consequently, such agreements are legally valid and binding upon the parties. However, the absence of a written agreement creates weaknesses in terms of legal certainty and evidentiary value in the event of future disputes. Furthermore, although the seller is legally obligated to guarantee against hidden defects under Articles 1491 and 1504 of the Civil Code, the practice observed in the Showroom places the risk on the buyer after the vehicle has been delivered. This condition weakens consumer protection, particularly when defects are discovered after the transaction has been completed. Therefore, written agreements are necessary to strengthen legal certainty and ensure a balanced distribution of rights and obligations between the parties.*

Keywords: *Consumer Protection; Hidden Defects; Legal Validity; Sale and Purchase Agreement; Used Car.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli mobil bekas yang dilakukan secara lisan serta tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada kendaraan yang diperjualbelikan di *Showroom* Sanjaya, Kota Maumere, Kabupaten Sikka. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan memadukan kajian normatif dan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli mobil bekas yang dilakukan secara lisan telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak. Namun, ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak belum optimal, terutama dalam aspek pembuktian apabila terjadi sengketa. Penelitian juga menemukan bahwa meskipun penjual secara hukum memiliki kewajiban menjamin cacat tersembunyi berdasarkan Pasal 1491 dan Pasal 1504 KUHPPerdata, praktik yang terjadi menunjukkan bahwa risiko kerusakan kendaraan setelah penyerahan cenderung dibebankan kepada pembeli. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan perlindungan hukum konsumen. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian tertulis yang memuat kondisi kendaraan, hak dan kewajiban para pihak, serta pengaturan tanggung jawab atas cacat tersembunyi guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli mobil bekas.

Kata Kunci: Cacat Tersembunyi; Keabsahan Perjanjian; Mobil Bekas; Perjanjian Jual Beli; Perlindungan Konsumen.

1. LATAR BELAKANG

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian memiliki kedudukan penting karena menjadi landasan utama dalam berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis, termasuk transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas (Purba, 2022). Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak berkewajiban menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Dengan demikian, hubungan hukum dalam jual beli lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak sesuai dengan asas konsensualisme yang berlaku dalam hukum perjanjian.

Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi mendorong meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas. Kendaraan bekas menjadi pilihan karena memiliki harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan kendaraan baru. Kondisi tersebut turut mendorong berkembangnya usaha *Showroom* kendaraan bekas di berbagai daerah, termasuk *Showroom* Sanjaya yang berlokasi di Kota Maumere, Kabupaten Sikka. Aktivitas jual beli yang berlangsung secara intensif menunjukkan bahwa kendaraan bekas memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan transportasi masyarakat.

Meskipun demikian, transaksi jual beli mobil bekas tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum. Dalam praktiknya, sebagian besar transaksi dilakukan secara sederhana berdasarkan kesepakatan lisan tanpa dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai objek yang diperjualbelikan maupun pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Handriani (2018) menjelaskan bahwa perjanjian lisan pada dasarnya tetap sah sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun memiliki kelemahan dari aspek pembuktian apabila terjadi perselisihan.

Praktik jual beli mobil bekas di *Showroom* Sanjaya menunjukkan bahwa transaksi umumnya dilakukan secara tunai (*cash*) dan berdasarkan kesepakatan lisan setelah pembeli memeriksa kondisi fisik kendaraan. Setelah tercapai kesepakatan mengenai harga, kendaraan langsung diserahkan kepada pembeli tanpa adanya garansi maupun jaminan tertulis dari pihak penjual. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan tanggung jawab penjual apabila setelah transaksi ditemukan cacat tersembunyi pada kendaraan yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli.

Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab penjual terhadap barang yang diperjualbelikan telah diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdata yang mewajibkan penjual memberikan jaminan atas penguasaan barang secara aman dan tenteram serta menjamin tidak adanya cacat tersembunyi yang dapat mengurangi manfaat barang bagi pembeli. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli tidak hanya bergantung pada adanya perjanjian tertulis, tetapi juga melekat sebagai konsekuensi hukum dari transaksi jual

beli itu sendiri (Tobing et al., 2024). Namun demikian, ketiadaan perjanjian tertulis sering kali menyulitkan pembeli dalam membuktikan adanya kesepakatan mengenai jaminan atau tanggung jawab penjual apabila timbul kerugian setelah transaksi berlangsung.

Selain itu, hubungan hukum dalam transaksi jual beli harus dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik dan asas *pacta sunt servanda* yang menghendaki agar setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang (Sihombing & Rizkian, 2025). Oleh karena itu, kejelasan mengenai bentuk perjanjian, keabsahan transaksi, serta tanggung jawab para pihak menjadi aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli mobil bekas.

Penelitian mengenai jual beli kendaraan bekas telah dilakukan sebelumnya, antara lain oleh Rappe (2010) yang mengkaji pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Kupang dan Mukti (2018) yang menelaah praktik jual beli mobil bekas dari perspektif yuridis di Kabupaten Sleman. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis keabsahan perjanjian lisan, bentuk perjanjian, serta tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi jual beli mobil bekas pada *Showroom* Sanjaya Kota Maumere masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli mobil bekas dengan ketentuan KUHPerdara serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak dalam transaksi tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Perjanjian dalam Hukum Perdata

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang lahir karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Purba (2022) menjelaskan bahwa perjanjian merupakan sumber utama lahirnya perikatan yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dalam setiap hubungan keperdataan.

Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Fatmawati (2024) menegaskan bahwa pemenuhan syarat tersebut menjadi dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian serta kekuatan mengikatnya bagi para pihak.

Selain itu, hukum perjanjian mengenal beberapa asas fundamental, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas keseimbangan, dan asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Tobing et al., 2024). Dengan demikian, setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling sering digunakan dalam kehidupan masyarakat. Pasal 1457 KUHPdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Menurut Purba (2022), jual beli merupakan perjanjian konsensual yang lahir sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun penyerahan barang maupun pembayaran belum dilakukan.

Dalam perjanjian jual beli, penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan menjamin bahwa barang tersebut bebas dari gangguan pihak ketiga maupun cacat tersembunyi sebagaimana diatur dalam Pasal 1491 KUHPdata. Sebaliknya, pembeli berkewajiban membayar harga sesuai kesepakatan dan menerima barang yang menjadi objek perjanjian. Keseimbangan hak dan kewajiban tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli (Mondoringin, 2023).

Jual Beli Mobil Bekas

Mobil merupakan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai sarana transportasi orang maupun barang. Secara yuridis, mobil termasuk kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Dalam praktik perdagangan, mobil bekas merupakan objek jual beli yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena memberikan alternatif kepemilikan kendaraan dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan kendaraan baru.

Namun demikian, transaksi jual beli mobil bekas memiliki karakteristik khusus karena berpotensi menimbulkan sengketa terkait kondisi kendaraan, keabsahan dokumen kepemilikan, maupun adanya cacat tersembunyi yang tidak diketahui pembeli pada saat transaksi berlangsung. Oleh sebab itu, aspek kejelasan perjanjian dan perlindungan hukum menjadi sangat penting dalam transaksi kendaraan bekas (Rappe, 2010; Mukti, 2018).

Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli Mobil Bekas

Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas tindakan atau perbuatannya. Dalam transaksi jual beli, tanggung jawab penjual berkaitan dengan kewajiban menyerahkan barang sesuai perjanjian dan menjamin bahwa barang tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Menurut Umboh (2018), tanggung jawab pelaku usaha lahir ketika konsumen mengalami kerugian akibat barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan.

KUHPerduta melalui Pasal 1491 mewajibkan penjual memberikan jaminan atas penguasaan barang secara aman dan jaminan terhadap cacat tersembunyi. Ketentuan tersebut menjadi dasar perlindungan hukum bagi pembeli apabila ditemukan kerusakan atau cacat yang sebelumnya tidak diketahui saat transaksi dilakukan. Eleanor (2018) menjelaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan kesalahan yang disengaja, tetapi juga dapat timbul akibat kelalaian dalam memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan.

Dalam konteks jual beli mobil bekas, tanggung jawab penjual menjadi penting karena pembeli umumnya tidak memiliki kemampuan teknis yang sama untuk mengetahui seluruh kondisi kendaraan. Oleh karena itu, prinsip itikad baik, keterbukaan informasi, dan perlindungan konsumen harus menjadi dasar dalam pelaksanaan transaksi agar tercipta kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan memadukan kajian norma hukum dan fakta empiris di lapangan (Ali, 2019; Monteiro, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas yang dilakukan di *Showroom* Sanjaya, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, khususnya terkait keabsahan perjanjian serta tanggung jawab penjual terhadap kendaraan yang memiliki cacat tersembunyi. Penelitian dilaksanakan di *Showroom* Sanjaya yang berlokasi di Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu pelaku usaha jual beli mobil bekas yang dalam praktiknya masih banyak menggunakan perjanjian lisan dalam transaksi dengan konsumen.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik *Showroom* dan pembeli mobil bekas yang pernah melakukan transaksi. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jual beli kendaraan bermotor. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber referensi pendukung lainnya. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu keabsahan perjanjian jual beli mobil bekas yang dilakukan secara lisan berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan tanggung jawab penjual terhadap kerugian yang timbul akibat adanya cacat tersembunyi pada kendaraan yang diperjualbelikan. Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, terdiri atas satu orang pemilik *Showroom* dan dua orang pembeli yang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dalam enam bulan terakhir.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan transaksi dan penyelesaian masalah yang muncul setelah jual beli dilakukan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik jual beli kendaraan bekas di lokasi penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keabsahan perjanjian jual beli mobil bekas serta bentuk tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas di *Showroom* Sanjaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli mobil bekas di *Showroom* Sanjaya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara penjual dan pembeli. Sebelum transaksi dilakukan, calon pembeli diberikan kesempatan untuk memeriksa kondisi kendaraan, memverifikasi dokumen kendaraan, melakukan uji coba (*test drive*), serta melakukan negosiasi harga. Setelah tercapai kesepakatan mengenai objek dan harga, transaksi diselesaikan melalui pembayaran tunai atau fasilitas pembiayaan yang bekerja sama dengan lembaga pembiayaan.

Ditinjau dari aspek hukum perjanjian, praktik tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan tercapai secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekhilafan. Para pihak yang melakukan transaksi juga merupakan subjek hukum yang cakap bertindak menurut hukum. Objek perjanjian berupa kendaraan bermotor dapat diidentifikasi secara jelas melalui merek, tipe, nomor rangka, nomor mesin, BPKB, dan STNK. Selain itu, tujuan perjanjian berupa pengalihan hak milik kendaraan dengan pembayaran sejumlah uang merupakan tujuan yang dibenarkan hukum (Purba, 2022).

Temuan ini sejalan dengan prinsip konsensualisme yang menempatkan kesepakatan sebagai dasar lahirnya perjanjian. Menurut Tobing dkk. (2024), suatu perjanjian pada dasarnya telah mengikat sejak tercapainya kesepakatan para pihak, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, sepanjang undang-undang tidak menentukan bentuk tertentu. Oleh karena itu, perjanjian jual beli mobil bekas di *Showroom* Sanjaya tetap memiliki kekuatan hukum mengikat meskipun dilakukan secara lisan.

Selain memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak juga mencerminkan penerapan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Setelah kesepakatan tercapai, penjual berkewajiban menyerahkan kendaraan beserta dokumen pendukung, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Sihombing & Rizkian, 2025).

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa seluruh transaksi hanya didukung oleh kuitansi pembayaran tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengatur kondisi kendaraan, hak dan kewajiban para pihak, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Dari perspektif kepastian hukum, kondisi ini berpotensi menimbulkan kesulitan pembuktian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Fatmawati (2024) menegaskan bahwa bentuk tertulis memiliki fungsi penting sebagai alat bukti sekaligus instrumen perlindungan hukum bagi para pihak dalam suatu hubungan kontraktual.

Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Perlindungan Hukum Para Pihak

Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi di *Showroom* Sanjaya tidak hanya didasarkan pada asas konsensualisme, tetapi juga mencerminkan asas kepercayaan, asas keseimbangan, dan asas itikad baik. Penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk

melakukan pemeriksaan kendaraan secara menyeluruh, sedangkan pembeli diberikan kebebasan penuh untuk menentukan keputusan pembelian tanpa tekanan.

Praktik tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan itikad baik dalam proses pembentukan perjanjian. Menurut Bagenda dkk. (2023), asas itikad baik menghendaki para pihak bertindak jujur, terbuka, dan saling menghormati kepentingan masing-masing dalam setiap tahapan hubungan kontraktual. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut tercermin melalui keterbukaan informasi mengenai kondisi kendaraan dan pemberian kesempatan kepada pembeli untuk melakukan pengecekan sebelum transaksi dilakukan.

Di sisi lain, penggunaan perjanjian lisan tanpa pengaturan tertulis mengenai hak dan kewajiban para pihak menyebabkan perlindungan hukum yang diberikan belum optimal. Walaupun secara normatif perjanjian tersebut sah, ketidakjelasan mengenai batas tanggung jawab penjual berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran apabila ditemukan permasalahan setelah kendaraan digunakan. Oleh karena itu, penerapan perjanjian tertulis sederhana dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari (Kusumadewi & Sharon, 2022).

Tanggung Jawab Penjual terhadap Cacat Tersembunyi Kendaraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Showroom* Sanjaya menerapkan sistem jual beli putus (*sold as is*), yaitu seluruh risiko kendaraan dianggap beralih kepada pembeli setelah transaksi dan penyerahan kendaraan dilakukan. Apabila ditemukan kerusakan setelah kendaraan digunakan, pihak *Showroom* hanya memberikan saran atau rekomendasi perbaikan tanpa memberikan kompensasi ataupun garansi.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa beberapa pembeli menemukan kerusakan setelah kendaraan digunakan, seperti keausan ban, rem tangan yang tidak berfungsi optimal, dan penurunan performa komponen tertentu. Namun, seluruh biaya perbaikan ditanggung oleh pembeli karena pihak *Showroom* menganggap tanggung jawabnya telah berakhir sejak kendaraan diserahkan.

Dari perspektif hukum perdata, praktik tersebut tidak sepenuhnya menghapus tanggung jawab penjual. Pasal 1491 KUHPdata mewajibkan penjual memberikan jaminan atas penguasaan yang aman dan tenteram serta menjamin tidak adanya cacat tersembunyi pada barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, meskipun kendaraan dijual dalam kondisi bekas dan tanpa garansi tertulis, penjual tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat cacat tersembunyi yang telah ada sebelum penyerahan kendaraan (Purba, 2022).

Dalam praktik yang ditemukan pada penelitian ini, tanggung jawab penjual lebih mencerminkan prinsip *presumption of nonliability*, yaitu penjual dianggap tidak bertanggung jawab sampai pembeli mampu membuktikan adanya kesalahan atau cacat yang telah ada sebelumnya. Kondisi ini diperkuat oleh tidak adanya perjanjian tertulis maupun dokumen pemeriksaan teknis yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian. Akibatnya, posisi hukum pembeli menjadi relatif lebih lemah apabila terjadi sengketa terkait kualitas kendaraan.

Selain itu, mekanisme yang diterapkan juga menunjukkan adanya pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*) secara faktual. Seluruh risiko kerusakan dialihkan kepada pembeli setelah kendaraan diserahkan. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Menurut Eleanora (2018), pelaku usaha tetap memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian konsumen yang timbul akibat barang yang diperdagangkan apabila dapat dibuktikan adanya hubungan antara kerugian tersebut dan kondisi barang yang dijual.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa praktik jual beli mobil bekas di *Showroom* Sanjaya secara yuridis telah memenuhi syarat sah perjanjian dan memiliki kekuatan mengikat. Namun demikian, aspek perlindungan hukum terhadap konsumen masih belum optimal karena belum adanya pengaturan tertulis mengenai kondisi kendaraan dan batas tanggung jawab penjual. Oleh sebab itu, penerapan perjanjian tertulis sederhana yang memuat kondisi kendaraan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa menjadi penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penjual maupun pembeli.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli mobil bekas di *Showroom* Sanjaya yang dilakukan secara lisan tetap memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, perjanjian memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Namun demikian, tidak adanya perjanjian tertulis dan pengaturan yang jelas mengenai kondisi kendaraan serta tanggung jawab para pihak menyebabkan perlindungan hukum dan kepastian hukum belum terlaksana secara optimal. Selain itu, meskipun secara normatif penjual tetap berkewajiban menjamin cacat tersembunyi sebagaimana diatur dalam Pasal 1491 dan Pasal 1504 KUHPerdara, praktik di lapangan menunjukkan bahwa risiko

kendaraan setelah penyerahan sepenuhnya dibebankan kepada pembeli. Kondisi tersebut menempatkan pembeli pada posisi yang relatif lemah dalam pembuktian apabila terjadi kerugian akibat cacat kendaraan yang baru diketahui setelah transaksi berlangsung.

Saran

Untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak, setiap transaksi jual beli mobil bekas sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat identitas para pihak, kondisi kendaraan, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyerahan kendaraan, serta pengaturan mengenai tanggung jawab atas cacat tersembunyi. Pelaku usaha perlu menerapkan prinsip itikad baik dan transparansi dalam memberikan informasi mengenai kondisi kendaraan, sedangkan pembeli perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh serta memastikan seluruh kesepakatan dicatat secara tertulis sebagai alat bukti hukum. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas dan terdokumentasi, potensi sengketa dapat diminimalkan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dapat lebih terjamin sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perlindungan konsumen.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2019). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Bagenda, C., dkk. (2023). *Hukum perdata Indonesia: Teori dan implementasi*. PT Mifandi Mandiri Digital.
- Eleanora, F. N. (2018). Prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 12(2), 167–180. <https://doi.org/10.31599/krtha.v12i2.26>
- Fatmawati, D. (2024). *Hubungan antara bentuk akta dan keabsahan perjanjian*. Inteligencia Media.
- Handriani, A. (2018). Keabsahan perjanjian jual beli secara tidak tertulis berdasarkan hukum perdata. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 134–147.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Mondoringin, J. F. (2023). Tinjauan hukum tentang hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli menurut KUH-Perdata. *Lex Privatum*, 12(3), 32–44.
- Monteiro, J. M. (2023). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Setara Press.
- Mukti, E. A. (2018). *Tinjauan yuridis terhadap praktik jual beli mobil bekas di Kabupaten Sleman* (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Purba, H. (2022). *Hukum perikatan dan perjanjian*. Sinar Grafika.
- Rappe, D. A. M. A. (2010). *Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Kupang* (Skripsi, Universitas Nusa Cendana).

- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120.
- Salim, P. (2010). *Modern English-Indonesian dictionary*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sihombing, Y. A. G., & Rizkian, W. (2025). Implementasi asas pacta sunt servanda pada perjanjian jual beli secara lisan pada kendaraan bermotor. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(1), 1–15.
- Suteki, & Taufani, G. (2022). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Tobing, R. D., dkk. (2024). *Hukum perjanjian: Asas, perkembangan, dan hakikat keadilan dalam perjanjian*. LaksBang Justitia.
- Umboh, A. (2018). Tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen menurut hukum positif Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6), 89–99.